



# KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

## PUTUSAN

### KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 023.2.K/KBP-10/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000079265 yang berjudul "**LARUTAN OFTALMIK BERAIR DAN METODE UNTUK MENGOBATI SINDROM MATA KERING**" dengan Nomor Registrasi 10/KBP/V/2022 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Ajeng Yesie Triewanty dari Kantor Roosdiono & Partners, kepada Komisi Banding Paten tanggal 26 Juli 2021 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten : IDP000079265; -----  
Judul Invensi : LARUTAN OFTALMIK BERAIR DAN  
METODE UNTUK MENGOBATI SINDROM  
MATA KERING; -----  
Pemohon Paten : CROMA-PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.;  
Alamat Pemohon : Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria;  
Konsultan KI : Ajeng Yesie Triewanty; -----  
Nomor Konsultan KI : 585-2012; -----  
Alamat : Roosdiono & Partners, -----  
The Energy, Lantai 32, SCBD Lot 11A, Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
12190, Indonesia; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000079265 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

### ----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000079265, dengan melampirkan:
- 1) Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2021, Ajeng Yesie Triewanty bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa CROMA-PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H. [Bukti **P-1**];
  - 2) Pengajuan Permohonan Paten PCT/WO/2015/169728 A1 telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan P00201606866 dengan tanggal penerimaan 4 Mei 2015, [Bukti **P-2**];
  - 3) Uraian Deskripsi (46 halaman) dan Klaim (1-20) dan Abstrak, dari Permohonan Paten P00201606866 [Bukti **P-3**];
  - 4) Permohonan Paten P00201606866 telah dipublikasi pada tanggal 20 Oktober 2017 [Bukti **P-4**];
  - 5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201606866-TA tanggal 25 Februari 2020 [Bukti **P-6**];
  - 6) Jawaban surat substantif No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201606866-TA yang menanggapi keberatan Pemeriksa atas istilah dalam klaim 1 dan klaim 11 [Bukti **P-7**];
  - 7) Uraian Deskripsi (46 halaman) dan Klaim (1-20) dan Abstrak sebagai lampiran jawaban surat substantif No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201606866-TA [Bukti **P-8**];
  - 8) Surat pemberitahuan dapat diberi paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201606866-DP tanggal 26 November 2021 yang diterima Pemohon pada tanggal 6 Oktober 2021 [Bukti **P-9**];
  - 9) Uraian deskripsi (46 halaman), klaim (1-20) dan abstrak tanpa ada gambar [Bukti **P-10**];
  - 10) Sertifikat paten yang diterima Pemohon pada tanggal 22 Februari 2022 [Bukti **P-11**];
- b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan paten dengan judul “LARUTAN OFTALMIK BERAIR DAN METODE UNTUK MENGOBATI SINDROM MATA KERING” dengan nomor permohonan P00201606866 pada tanggal 12 Oktober 2016.
  - 2) Bahwa terhadap permohonan paten tersebut pada tanggal 26 November 2021 kami menerima surat pemberitahuan dapat diberi paten tertanggal 6 Oktober 2021 [Lampiran-2].
  - 3) Bahwa sertifikat paten kami terima pada tanggal 22 Februari 2022 [Lampiran-3].

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi paten. Namun, dalam surat pemberitahuan ini (vide Lampiran-2), kami tidak menerima dokumen keseluruhan berupa deskripsi, klaim dan gambar, sehingga tidak mungkin bagi kami untuk mengetahui apakah terdapat hal-hal yang harus dikoreksi pada deskripsi, klaim ataupun gambar.
- 5) Bahwa mengingat sertifikat paten yang disertai dengan spesifikasi paten yang telah diberi paten baru kami terima pada tanggal 22 Februari 2022, yang mana kami baru dapat mengetahui adanya hal yang perlu dikoreksi, maka sudah sepatutnya permohonan banding yang kami ajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya sertifikat paten dapat diterima.
- 6) Bahwa Pasal 69 ayat (4) huruf (c) dan Pasal 69 ayat (5) UU Paten menyebutkan bahwa:
  - Pasal 69 ayat (4):

“(4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

    - a. pembatasan lingkup klaim;
    - b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/ atau
    - c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.”
  - Pasal 69 ayat (5):

“Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan”
- 7) Bahwa setelah sertifikat diterima, kami baru mengetahui ada hal yang perlu diklarifikasi yaitu tidak terdapatnya gambar pada sertifikat paten.
- 8) Bahwa setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, gambar dalam Bahasa Inggris diajukan pada saat permohonan pendaftaran paten pada tanggal 12 Oktober 2016 [Lampiran-4] namun pada saat pengajuan kelengkapan dokumen formalitas pada tanggal 2 November 2016 [Lampiran-5] ternyata gambar dalam Bahasa Indonesia tidak diajukan.
- 9) Bahwa meskipun pada deskripsi di halaman 8 – 10 jelas terdapat uraian singkat gambar (vide Lampiran-3), sementara

tidak ada gambar dalam Bahasa Indonesia yang diajukan pada Hasil Pemeriksaan Substantif tahap I tertanggal 25 Februari 2020 [Lampiran-6], tidak ada keberatan mengenai klarifikasi atas deksripsi yang tidak jelas atau ambigu.

- 10) Bahwa oleh karena itu, mengingat dengan adanya uraian singkat gambar pada deskripsi, namun tidak terdapat gambar dalam spesifikasi paten menimbulkan isi deksripsi yang tidak jelas atau ambigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf (c) UU Paten.

Oleh karena itu kami memohon agar koreksi dapat dilakukan dengan menambahkan gambar pada spesifikasi paten [Lampiran-7] pada paten nomor pendaftaran IDP000079265, sehingga terdapat kejelasan dari isi deskripsi yang memberikan uraian singkat gambar.

- 11) Bahwa mengingat koreksi dengan penambahan gambar ini tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) UU Paten, kami mohon agar permohonan koreksi dengan ditambahkan gambar untuk paten dengan nomor pendaftaran IDP000079265 dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis pada Komisi Banding Paten untuk:

- 1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;**
- 2. Melakukan koreksi atas isi deksripsi yang tidak jelas atau ambigu dengan menambahkan gambar pada sertifikat paten no. pendaftaran IDP000079265.**

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00201606866 dengan judul invensi “LARUTAN OFTALMIK BERAIR DAN METODE UNTUK MENGOBATI SINDROM MATA KERING” telah diberi Paten pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Nomor Paten IDP000079265.
2. Menimbang bahwa permohonan banding terhadap Koreksi atas Gambar dari Paten Nomor IDP000079265 yang diajukan pada tanggal 21 Mei 2022 telah melewati jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa berdasarkan data, fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Terhadap Koreksi atas Gambar dari Paten Nomor

IDP000079265 tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak Permohonan Banding Terhadap Koreksi dengan Nomor Registrasi 10/KBP/V/2022 atas Gambar dari Paten Nomor IDP000079265 dengan judul Invensi “LARUTAN OFTALMIK BERAIR DAN METODE UNTUK MENGOBATI SINDROM MATA KERING”;** -----
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.** -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dengan Ketua Majelis: Dra. Farida, M.IPL. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Erlina Susilawati, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE., Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dan Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 10 Oktober 2023

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL.

Anggota Majelis

Ir. Erlina Susilawati

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.